

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
(PERIODE 2018-2021)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

Dewi Masitoh 1605036041

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Pembimbing
An. Sdri. Dewi Masitoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dewi Masitoh
NIM : 1605036041
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesi (Periode 2018-2021)"**

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, I.C., MA.
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

Dr. Ari Kristin P. S.E., M.Si.
NIP. 199304212019032028

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl Prof DR HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291,
7624691 Semarang

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dewi Masitoh
NIM : 1605036041
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2018-2021)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude/baik/cukup, pada tanggal: 23 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 05 Januari 2023

Ketua Sidang

(Choirul Huda, M.Ag.)
NIP. 197601092005011002

Sekretaris Sidang

(Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA)
NIP. 197512182005011002

Penguji

(Dr. H. Khoiril Anwar, M.Ag.)
NIP. 196904201996031003

Penguji

(Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.)
NIP. 196908301994032003

Pembimbing I

(Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA)
NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

(Dr. Ari Kristin P, SE., M.Si)
NIP. 97905122005012004



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah ayat 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat, dan nikmat-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya di akhirat nanti. Dengan rasa bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendukung saya, yaitu:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Ibu Maghfiroh dan Bapak Nur Soleh. Terimakasih atas doa, nasihat, dukungan moral maupun materil, dan kasih sayang beliau yang tak terhingga.
2. Kepada suami saya Muhammad Ulil Khasani A.Md.Par. Terimakasih atas semangat dan nasihat yang selalu diberikan.
3. Kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ahmad Furqon dan Ibu Ari Kristin telah membimbing penulisan skripsi saya.
4. Kepada keluarga besar PBAS-A angkatan 2016 yang telah memberikan warna dan dukungan dikala mengikuti perkuliahan dari semester awal hingga akhir.
5. Kepada sahabat-sahabat saya yaitu Novia Anggraini, Inamah, Rizka Fatkhin Nisa, yang telah setia menemani dan saling mendukung selama perkuliahan dari awal hingga akhir.
6. Dan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini hingga terselsaikan dengan baik.

DEKLARASI

DEKLARASI

Nama : Dewi Masitoh
NIM : 1605036041
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2018-2021)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat atau hasil pemikiran orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 12 Desember 2022

Deklarator



1000
REPUBLIK INDONESIA
PERAI
TEMPEL
19 E3ARKX124750838
(Dewi Masitoh)

NIM: 1605036041

**PEDOMAN TRANSLITERASI
HURUF ARAB KE HURUF LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭ ā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ ā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

الناس	Ditulis	Annasi
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	Hikmah
بركة	Ditulis	Berkah
هدية	Ditulis	Hidayah

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	Ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	I
-----ُ-----	Dhammah	Ditulis	U

فعل	Fathah	Ditulis	<i>fa’ala</i>
اجر	Kasroh	Ditulis	<i>ajiro</i>
سكّر	Dhommah	Ditulis	<i>sakuru</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif جا هلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
3. Dhammah + wawu mati يعلمون	Ditulis	<i>ya’lamūn</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati بيع	Ditulis	<i>Baia</i>
-----------------------------	---------	-------------

2. Fathah + wawu mati فوق	Ditulis	<i>Fauqo</i>
------------------------------	---------	--------------

ABSTRACT

An Islamic bank is a financial institution that has the function of collecting funds from the public and then channeling them back to the community; these activities are carried out based on sharia principles and are expected to show better performance compared to conventional banks. Distribution of funds by Islamic banks through a system of profit sharing (mudharabah) or buying and selling (murabaha) as well as leasing (ijarah) based on sharia values.

Mudharabah financing is a type of financing with a profit-sharing system that is carried out by sharing the results of operations between the owner of the funds (Shahibul Mal) and the manager of the funds (mudharib) in accordance with the agreement at the beginning of the agreement. Murabahah financing is financing with a buying and selling system carried out by the seller by providing information to the buyer regarding the cost of the product prior to the addition of profits previously determined by the seller.

This study aims to examine the effect of mudharabah financing and murabahah financing on the net profit of Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2018–2021 period, which amounts to 48 data points. Sampling in this study using purposive sampling technique. The analytical method used in this study is multiple linear regression with time series data processed using SPSS.

The results of this study indicate that the variables of mudharabah financing and murabahah financing have a joint effect on net profit. Mudharabah financing partially has no effect on net profit. Murabaha financing has a partial effect on net profit.

Keyword: Mudharabah Financing, Murabahah Financing, Net Profit

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, dimana kegiatan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Penyaluran dana oleh bank syariah melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*) atau jual beli (*murabahah*) maupun sewa menyewa (*Ijarah*) berdasarkan nilai-nilai syariah.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan dengan cara pembagian hasil usaha antara pihak pemilik dana (*Shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan saat awal perjanjian. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2021 yang berjumlah 48 data. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan data time series yang diolah menggunakan SPSS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara bersama-sama terhadap laba bersih. Pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih.

Kata Kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Laba Bersih

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Prmbiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2018-2021)”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Muhammad Saifullah, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui pembahasan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., selaku Ketua Progam Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Muyassaroh, M.Si., selaku Sekjur S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dra. Hj. Nur Huda., M.Ag selaku Wali Dosen yang terus mendukung dan selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi selama proses studi S-1 ini.

6. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC. MA. selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ari Kristin Prastyoningrum. S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Orang tua saya yaitu, Ibu Maghfiroh dan Bapak Nur Soleh yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta memberikan *support* dalam segala hal yang bermanfaat.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan maupun material dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Desember 2022
Penulis

Dewi Masitoh
NIM. 1605036041

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN	vii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Bank Syariah	9
2.1.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	11
2.1.3 Pembiayaan Murabahah.....	18

2.1.4	Laba Bersih.....	23
2.2	Penelitian Terdahulu.....	24
2.3	Kerangka Berpikir	27
2.4	Hipotesis	27
2.4.1	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	28
2.4.2	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	30
3.2	Jenis Penelitian.....	30
3.3	Populasi dan Sampel	31
3.3.1	Populasi	31
3.3.2	Sampel	32
3.4	Data dan Sumber Data	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data	32
3.6	Variabel Penelitian	32
3.6.1	Variabel Independen (Bebas)	33
3.6.2	Variabel Dependen	33
3.7	Definisi Operasional dan Variabel Pengukuran.....	33
3.8	Teknik Analisis Data	34
3.8.1	Uji Asumsi Klasik.....	34
3.8.2	Regresi Linear Berganda.....	38
3.8.3	Uji Ketetapan Model	39
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	42
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	57

4.2.1	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	57
4.2.2	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	58
4.2.3	Laba Bersih	60
4.3	Pengujian Hipotesis	61
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	61
4.3.2	Uji Asumsi Klasik.....	63
4.3.3	Analisis Regresi Linear Berganda	68
4.3.4	Uji Ketetapan Model	69
4.4	Pembahasan Hasil Analisis Data	73
4.4.1	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Laba Bersih	73
4.4.2	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bersih	74
4.4.3	Pengaruh Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah.....	31
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Variabel Pengukuran	33
Tabel 4.1 Hasil Output Analisis Deskriptif.....	62
Tabel 4.2 Output Uji Normalitas.....	63
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi <i>Durbin-Watson</i>	66
Tabel 4.5 Hasil Koefisien Rho	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Transformasi <i>Cochrane Orcutt</i>	67
Tabel 4.7 Hasil uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	68
Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi Model	70
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	71
Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (uji t).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Laba Bersih Bank Umum Syariah periode 2017-2019	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	27
Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada tahun 2016-2019.....	58
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada tahun 2017 – 2019	59
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Return On Asset pada tahun 2015-2019	61
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65

DAFTAR LAMPIRAN

A. Tabel Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2018-2021	81
B. Tabel Laba Bersih Tahun 2015-2019	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia ekonomi dalam Islam meliputi dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9:

وَلْيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Ayat tersebut diatas memerintahkan kita sebagai umat muslim agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik secara moril maupun materil, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu cara mempersiapkan kesejahteraan ekonomi mereka adalah dengan cara berinvestasi, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدَاءٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat tersebut diatas, sebagai umat muslim melakukan investasi karena untuk mempersiapkan kehidupan dimasa mendatang. Salah satu cara mempersiapkan kehidupan di masa mendatang dengan sebaik mungkin melalui berinvestasi, hingga muncul ajakan untuk menciptakan sistem yang mendukung investasi tersebut seperti larangan riba untuk optimalisasi investasi, serta larangan maysir atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi. Dalam pelaksanaannya,

investasi dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau institusi dengan menggunakan pola non bagi hasil (ketika investasi tersebut dilakukan tanpa bekerja sama dengan pihak lain) maupun dengan pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain).

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memosisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan menjalankan kegiatan investasi di masyarakat. Dan secara mikro, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjamin seluruh aktifitas investasi yang menyertainya sudah sesuai dengan syariah Islam.¹


Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system*. Pada tahun 1998 pemerintah berkomitmen dalam rangka usaha pengembangan perbankan syariah dengan memberikan kesempatan yang luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya Bank Indonesia diberi amanah untuk menegembangkan perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah.²

Kegiatan operasional bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadiah* maupun *mudharabah*. Kemudian bank syariah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan. Menurut Karim (2014:97), pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap. Diantara 4 pola prinsip pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah, terdapat 2 prinsip utama dan paling banyak digunakan oleh bank syariah dalam penyaluran pembiayaan yakni prinsip jual beli dan bagi hasil. *Murabahah, salam,*

¹ Ascarya, "Akad & Produk Bank Syariah", Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 1.

² Ibid., hlm 203

istishna merupakan 3 jenis akad dalam prinsip jual beli yang dimiliki oleh bank syariah. Sedangkan *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad yang digunakan oleh bank syariah dalam penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Karim, 2014:102-103)³. Dalam statistik perbankan syariah terdapat data perkembangan penyaluran pembiayaan yang ada di Bank Umum Syariah di Indonesia mulai dari Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Istishna*, Pembiayaan *Ijarah*, dan Pembiayaan *Qardh* periode tahun 2018-2021.



Pada tahun 2018-2021 penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* lebih mendominasi dibandingkan dengan jenis akad yang lainnya. Lebih dari 50% total penyaluran pembiayaan Pada tahun 2018-2021 di dominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah* meskipun perkembangannya fluktuatif. Pada posisi berikutnya di dominasi oleh penyaluran pembiayaan dengan akad *musyarakah*. Lebih dari 30% dari total pembiayaan pada tahun 2018-2021 di dominasi oleh pembiayaan dengan akad *musyarakah*, meskipun setiap tahun nya cenderung menurun.

³ Nadia Arini Haq, “Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, November 2015, Perbanas Review, Volume 1 Nomor 1, hal.2

Selanjutnya penyaluran pembiayaan dengan akad qardh masih cukup banyak digunakan di Bank Umum Syariah di Indonesia. Prosentase penyaluran pembiayaan dengan akad qardh sebesar 3-4% dari total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2018-2021. Mudharabah merupakan salah satu akad penyaluran pembiayaan yang berbasis bagi hasil, dimana pada tahun 2018-2021 prosentase penyalurannya hanya sekitar 2% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia.


Penyaluran pembiayaan dengan akad Ijarah cenderung sedikit digunakan oleh Bank Umum syariah di Indonesia. Prosentase nya hanya 1% dari total pembiayaan pada tahun 2018-2021. Kemudian penyaluran pembiayaan dengan akad Istishna sudah jarang digunakan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Prosentasenya bahkan >1% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka pendapatan juga akan ikut naik. Jika pendapatan naik, maka diharapkan laba juga akan meningkat.

Laba merupakan suatu ukuran berapa besar harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) melebihi harta yang keluar (beban dan kerugian). Menurut Soemarso (2004) dalam Eva Fauziah angka terakhir pada laporan laba rugi adalah laba bersih (*net profit*). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian maka angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*). Dengan kata lain, laba bersih merupakan keuntungan semua pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu setelah dikurangkan dengan beban. Adapun konsep laba yaitu selisih pendapatan lebih besar dari pada beban. Jika selisih pendapatan lebih kecil dari pada beban, maka itu adalah rugi. Dan jika pendapatan sama besar dengan beban yang dikeluarkan, maka itu adalah impas (*Break Even Poin*).⁴

⁴ Nurma Indah Sari dan Airin Nur Aini, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap laba bersih (studi kasus pada Bank BRI Syariah Tahun 2016-2020)”, 2022, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Volume 10, hlm.3

Gambar 1.1

Grafik Laba Bersih Bank Umum Syariah periode 2017-2019



Sumber: Otoritas Jasa keuangan (data diolah 2017-2019)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Laba Bank Umum Syariah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1.389 milyar rupiah. Dan pada tahun 2020 Laba Bank Umum Syariah mengalami penurunan sebesar 413 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 Laba Bank umum syariah mengalami kenaikan sebesar 682 milyar rupiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivalah Anjani menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profit. Akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profit. Muhammad Rizal juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profit. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari. Akan tetapi penelitian tersebut tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profit. Nadia Arini Haq dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profit. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivalah

Anjani yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profit. Menurut (Kasmir, 2014) semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan, maka pendapatan akan meningkat dan laba juga akan ikut meningkat.

Dari data statistik perbankan syariah serta berdasarkan *research gap* yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai hal yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih. Dalam hal ini yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya terdapat pada subjek penelitian yang di teliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, maka peneliti merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum Syariah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, DAN PEMBIAYAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2018-2021).”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mendapat jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi tentang, landasan teori, Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, Profitabilitas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritik, hipotesis penelitian.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, penguji dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah sebagai hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 terkait asas operasional bank syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian terkait dengan tujuan bank syariah, dalam pasal 3 UU No.21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada masyarakat.⁵

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan nilai islam yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif, dan bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275-276:

⁵ Refi Rizkika, dkk, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Selama Tahun 2012-2015)*”, Desember 2017, e-Proceeding of Management, Vol 4 No 3, hlm.3

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: 275, “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalau dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. 276, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.

Atas dasar ayat tersebut riba haram hukumnya begitupun dalam perbankan yang menggunakan sistem bunga (*riba*). Maka dari itu dalam perbankan syariah bebas dari bunga (*riba*). Fungsi bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai badan usaha yang bertugas menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangam atau non keuangan. Dan sebagai badan sosial yang bertugas untuk penghimpunan dan penyaluran zakat serta menyalurkan dana pinjaman kebajikan.

Produk bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama produk pendanaan meliputi titipan (*wadiah*) yang berbentuk giro dan tabungan, pinjaman (*qardh*) yang berbentuk giro dan tabungan, bagi hasil (*mudharabah*) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi, sewa (*ijarah*) yang berbentuk

obligasi. Kedua yaitu produk pembiayaan yang meliputi pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (*murabahah, salam, istishna*) yang berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) yang berbentuk sewa beli dan akuisisi asset serta pinjaman (*qardh*) yang berbentuk pembiayaan surat berharga. Ketiga yaitu produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) yang berbentuk safe deposit box, bagi hasil (*mudharabah*) yang berbentuk investasi terikat dan pola lain (*wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf*) yang berbentuk transfer dan kliring. Keempat yaitu produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil.⁶

2.1.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan dengan cara pembagian hasil usaha antara pihak pemilik dana (*Shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan saat awal perjanjian. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang bersedia memberikan modal pembiayaan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan suatu proyek usaha nasabah. Nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola proyek usahanya tanpa campur tangan *shahibul mal*. Dalam pembiayaan *mudharabah* bank tidak diperbolehkan ikut mengelola usaha, tetapi dibenarkan mengawasi dan memberikan saran ataupun usulan. Jika proyek usaha mengalami kerugian, maka *shahibul mal* akan menanggung semua kerugian tersebut, kecuali apabila disebabkan

⁶ Russely Inti Dwi Permata, dkk, "Analisis pengaruh Pmebiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)", Juli 2014, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 12 No 1, hlm. 3

karena kelalaian *mudharib*.⁷ Dan apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai ketentuan kesepakatan awal antara *shahibul mal* dan *mudharib*.

Pada prinsipnya rukun pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini terdiri dari; Pihak yang berakad (subjek perjanjian) yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*); Objek yang diakadkan (objek perjanjian) seperti besarnya modal yang ditanamkan atau diserahkan oleh bank kepada pengelola, jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pengelola, dan besarnya pembagian keuntungan (*nisbah*) antara *shahibul mal* dan *mudharib*; Akad (*Sighat*) yang berupa *ijab* dan *qabul* serta harus dinyatakan mengenai kesepakatan semua pihak dalam melaksanakan perjanjian.⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Imam Mustofa, Pembiayaan dengan akad Mudharabah yang sah juga harus memenuhi syarat-syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah

Pertama, syarat terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.

Kedua, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:

1. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.

⁷ Nadia Arini..., "Pengaruh Pembiayaan...", hlm.5

⁸ Rivalah Anjani, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015", hlm. 3

2. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah mudharabah.
3. Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka mudharabah dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
4. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad mudharabah
5. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (mudharib), bila modal tidak di serahkan maka akad mudharabah rusak.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut

1. Jumlah keuntungan harus jelas, selain itu proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam mudharabah yang menjadi objek akad adalah laba atau keuntungan, jika keuntungan atau pembagian hasil tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35, dan seterusnya.
2. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan shahibul mal. Penghitungan bagi hasil bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.

4. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp 1.000.000, Rp 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.⁹

Ketentuan Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tercantum dalam pasal 238-253

Pasal 238:

- 1) Status benda yang berada ditangan mudharib yang diterima dari shahibul mal adalah modal
- 2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahibul mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- 3) Keuntungan yang dihasilkan dari mudharabah, menjadi milik bersama.

Pasal 239:

- 1) Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- 2) Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- 3) Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan penglihatan piutang
- 4) Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan /atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 240:

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241

- 1) Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagaiwakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad mudharabah.

⁹ Imam Mustofa, *"Fiqih Mu'amalah Kontemporer"*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hlm.155-157

- 2) Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.
- 3) Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

- 1) Mudharib berhak atas keuntungan sebagian imbalan pekerjaan yang disepakati dalam akad;
- 2) Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 243

- 1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad
- 2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi.

Pasal 244:

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha

Pasal 245:

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah apabila mendapatkan izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha tertentu.

Pasal 246:

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahibul mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247:

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari shahibul mal.

Pasal 248:

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249:

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Pasal 250:

Akad mudharabah selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251:

- 1) Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah.
- 2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib
- 3) Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama mudharabah.
- 4) Perselisihan antara pemilik modal dan mudharib dapat diselesaikan dengan melalui pengadilan

Pasal 252:

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253:

Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 254:

- 1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

Pendapatan yang diterima oleh bank dalam pembiayaan mudharabah ini berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah

disepakati bersama. Ada dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, yaitu *revenue sharing* dan *profit/loss sharing*. Perhitungan *revenue sharing* berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sedangkan *profit/loss sharing*, bagi hasil dihitung dari laba kotor. Dalam hal ini, bank syariah biasanya menghendaki bagi hasil dalam bentuk *revenue sharing*.¹⁰

Bagi bank syariah, pembiayaan dengan akad mudharabah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan pemerolehan pendapatan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan mudharabah adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. Dalam transaksi pembiayaan dengan akad mudharabah ini, bagi bank memiliki beberapa risiko, antara lain risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah yang melakukan wanprestasi atau *default*, risiko pasar yang disebabkan pergerakan nilai tukar jika pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk valuta asing, risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyuaipan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi, dan *markup* dalam akuntansi/pencatatatn maupun pelaporan.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*, dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari nasabah. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad atau telah

¹⁰ Dewi Wulan Sari, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia periode Maret 2015 – Agustus 2016)”, juli 2017, Accounting and Management Journal, Vol 1 No 1, hlm.2

melakukan wanprestasi. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut maka berlakulah klausul percepatan dalam akad pembiayaan dan bank berhak untuk melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan oleh nasabah dan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah yang diharapkan dan distribusi pembagian hasil. Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan mudharabah yang dipilih, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Pembiayaan mudharabah mutlaqah adalah pembiayaan yang memiliki dana tidak diminta syarat, kecuali syarat baku untuk berlakunya kontrak mudharabah. Untuk ini, nisbah dibuat berdasarkan metode *expected profit rate* (ERP). ERP diperoleh berdasarkan tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis, pertumbuhan ekonomi, dihitung dari nilai *required profit rate* (RPR) yang berlaku di bank yang bersangkutan.

Pada pembiayaan jenis mudharabah muqayyadah, nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan mudharabah muqayyadah pemilik dana menambah syarat lain di luar syarat kebiasaan mudharabah.

2.1.3 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan

¹¹ A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2012), hlm.195

informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya. Undang-undang Republik Indonesia No.21/2008 tentang perbankan syariah menjelaskan pengertian *murabahah* sebagai suatu bentuk akad pembiayaan barang dengan penjual menetapkan harga beli suatu barang bagi pembeli dan pembeli melakukan pembayaran lebih sesuai sebagai bentuk keuntungan yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya.¹²

Dalam pembiayaan ini, bank syariah sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian bank syariah menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Nasabah bisa mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicilan.

Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dengan nasabahnya, dan akad pembiayaan *murabahah* telah ditandatangani oleh bank dan nasabah, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. Dalam pembiayaan *murabahah*, bank dapat memberikan potongan/diskon (*muqasah*) dengan besar yang wajar tanpa diperjanjikan di muka. Dalam praktik, potongan tersebut diberikan oleh bank apabila nasabah melunasi utang *murabahah* lebih awal daripada jangka waktu akad pembiayaan.

Dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* antara lain ditegaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

¹² Yunita Agza, dkk, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”, 2017, *Iqtishadia*, Volume 10 Nomor 1, hlm.8

dapat dipegang. Karena barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan, maka barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan *murabahah* tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya Hak Tanggungan, jaminan Fidusia, atau gadai.

Rukun dari pembiayaan dengan akad *murabahah* yang harus dipenuhi yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab kabul. Sedangkan syarat jual beli *murabahah* adalah :

Pertama, syarat yang terkait dengan akad. Akad harus jelas, baik ijab maupun kabul, dan kesinambungan antara keduanya. Kedua, syarat sah pembiayaan dengan akad jual beli *murabahah* yaitu:

1. Akad jual beli yang pertama harus sah
2. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli
3. Ada barang yang menjadi objek jual beli *murabahah* merupakan komoditas yang ada padanannya dan dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya. Tidak diperbolehkan keuntungan merupakan barang yang sejenis dengan objek jual beli, seperti beras dengan beras, emas dengan emas dan sebagainya.
4. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis. Barang ribawi menurut ulama Malikiyah adalah makanan yang dapat memberikan energi. Menurut Syafi'iyah adalah semua barang yang dapat dikonsumsi, sementara menurut kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah setiap komoditas yang ditakar dan atau ditimbang. Kalangan ulama dari empat mazhab ini

bersepakat bahwa emas dan perak atau barang lain sejenis merupakan barang ribawi. Dengan demikian barang-barang ribawi tidak dapat diperjualbelikan dengan murabahah, misalnya tukar menukar beras dengan beras atau emas dengan emas di mana jumlah salah satu pihak lebih banyak, baik takaran atau timbangannya maka tidak boleh, dan hal ini bukan jual beli murabahah.

5. Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli murabahah.¹³

Secara singkat, syarat-syarat jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya.
3. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas.
4. Pernyataan serah terima dalam ijab kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad¹⁴.

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang diseakati bersama. Lembaga keuangan kana mengadakan barang yang dibutuhkan dan

¹³ Imam Mustofa..., "*Fiqih Mu'amalah...*", hlm.72-73

¹⁴ Ibid...

menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.¹⁵

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan yang dalam hal ini berarti Bank Syariah meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.

Jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah di mana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.

Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Ciri dasar akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang, batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biayanya.

¹⁵ Ibid...

2. Apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang.
3. Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
4. Pembayaran ditangguhkan. Dalam hal ini pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.

2.1.4 Laba Bersih

Laba bersih atau *earning* merupakan suatu ukuran berapa harta yang masuk (Pendapatan dan keuntungan) melebihi harta yang keluar (beban dan kerugian). Menurut Soemarso (2004) angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah laba bersih (*net profit*). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, jika perusahaan menderita rugi, maka angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*). Dengan kata lain, laba bersih adalah selisih lebih dari pendapatan terhadap beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha setelah dikurangi dengan pajak yang akan terlihat pada laporan akhir tahun dan menjadi perbandingan dari tahun sebelum dan sesudahnya.¹⁶ Menurut (Kasmir, 2014) laba bersih diartikan sebagai keuntungan semua pendapatan dalam suatu periode tertentu dan dikurangkan dari beban pajak penghasilan. Semakin tinggi pembiayaan, maka pendapatan akan meningkat dan dibarengi dengan laba yang meningkat. Konsep laba yaitu selisih pendapatan

¹⁶ Eva Fauziah Ahmad, "Laba Bersih dari Perspektif Murabahah dan Ijarah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016)", 2018, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi, Vol. 5 No 1, hlm.16

lebih tinggi dari pada beban. Jika selisih pendapatan lebih kecil dari pada beban maka itu adalah rugi.¹⁷

Komarudin Satra Dipoera dalam Sutrisno Harisadono menyatakan bahwa laba terbagi menjadi empat macam yaitu laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba setelah pajak atau yang biasa kita sebut dengan laba bersih. Laba kotor adalah laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Laba Operasional adalah laba yang bersumber dari rencana aktifitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya. Kemudian laba sebelum pajak adalah hasil dari laba operasional ditambah dengan pendapatan lainnya yang dikurangi oleh biaya sebelum dikurangi pajak. Laba setelah pajak atau laba bersih adalah laba perusahaan yang telah dikurangi pajak.¹⁸

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rivalah Anjani, dkk	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan	-Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. -Berpengaruh positif

¹⁷ Nurma Indah Sari, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah periode 2016-2020)", 2022, Jurnal JIAKES (Ilmiah Akuntansi Kesatuan), Vol 10 No 2, hlm.3

¹⁸ Sutrisno Harisadono, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah", 2013, Islaminomic Jurnal, hlm.73

		<i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015	-Pembiayaan <i>Musyarakah</i> -Pembiayaan <i>Murabahah</i>	dan signifikan terhadap profitabilitas. -Tidak berpengaruh dan tidak signifikan.
2.	Dewi Wulan Sari, dkk	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna, Mudharabah,</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)	-Pembiayaan <i>Musyarakah</i> -Pembiayaan <i>Mudharabah</i> -Pembiayaan <i>Murabahah</i>	-Tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. -Berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas. -Berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas.
3.	Purnama Putra	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016	-Pembiayaan <i>Murabahah</i> -Pembiayaan <i>Mudharabah</i> -Pembiayaan	-Berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. -Berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. -Berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.


			<i>Musyarakah</i>	
4.	Yeni Susi Rahayu, dkk	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)	-Pembiayaan <i>Mudharabah</i> -Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	-Berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. -Berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.
5.	Muhammad Rizal Aditya	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014	-Pembiayaan <i>Mudharabah</i> -Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	-Berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. -Tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas.
6.	Yunita Agza, dkk	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	-Pembiayaan <i>Murabahah</i> -Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	-Berpengaruh positif terhadap profitabilitas. -Berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
7.	Nadia Arini Haq	Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap	-Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

		Profitabilitas Bank Umum Syariah		
--	--	-------------------------------------	--	--

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada kajian teori dan hasil peneitian terdahulu serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka teori yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya di lapangan. Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti lemah, dan thesis yang berarti kebenaran. Hipotesis diturunkan dari kajian teoritik yang dihubungkan penyusunannya oleh kerangka berpikir.¹⁹

¹⁹ Sutrisno Badri, *Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm.25

2.4.1 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan dengan cara bagi hasil usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan saat awal perjanjian.

Menurut Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* (X_1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap profit (Y). Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan atau profit. Jika semakin banyak pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah maka bagi hasil yang diperoleh oleh bank menjadi semakin besar sehingga profit atau keuntungannya naik. *Mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama usaha dimana bank syariah memberikan penyertaan modal 100% kepada nasabah, dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Pendapatan berupa bagi hasil jauh lebih besar dibanding pendapatan dari pembiayaan lainnya. Pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* ini mempengaruhi profit bank syariah. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 = Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh positif terhadap profit bank syariah di Indonesia
- H_1 = Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profit bank syariah di Indonesia

2.4.2 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya.

Menurut Nadia Arini Haq menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk yang disalurkan kepada nasabah dalam usaha bank syariah untuk memperoleh laba. Atau dengan kata lain, apabila Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan kepada nasabah itu tinggi maka profit bank syariah juga akan semakin meningkat. Pada saat pertumbuhan pembiayaan *murabahah* meningkat maka profitabilitas bank syariah juga akan meningkat, dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut berarti bahwa apabila pembiayaan *murabahah* meningkat maka profitabilitas suatu bank juga akan meningkat. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_0 = Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profit bank syariah di Indonesia
- H_3 = Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profit bank syariah di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada variabel Independen yaitu Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah* dengan variabel dependen yang difokuskan pada Laba atau Profit. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang meneliti pengaruh hubungan dua variabel, yaitu Variabel Independen (Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Murabahah*) dan Variabel Dependen Laba.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan data *time series* yang telah dipublikasikan oleh website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Statistik Perbankan Syariah, yaitu semua data dalam bentuk bulanan pada periode Januari 2017 - Desember 2019 serta dari sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode pendekatan kuantitatif dengan gambaran di masa sekarang dan yang akan datang. Penelitian ini merupakan metode yang meneliti hubungan antar variabel tentang peristiwa ataupun kejadian yang terjadi.

Metode Penelitian Kuantitatif, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan cara pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profit Bank Umum Syariah di Indonesia.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi juga tidak hanya orang tetapi juga objek dan bendabenda alam lainnya (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan dengan teknik sensus. Sensus yaitu kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati seluruh elemen dari populasi. Dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia berjumlah 14 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 3.1

Daftar Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRISyariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. Bank BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Naional Syariah
14	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

3.3.2 Sampel

Sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kepentingan dan tujuan dari penelitian yang dilakukan (Muchson,2017). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu data pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah tahun 2018-2021 dan data pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah tahun 2018-2021 yang terdapat di laporan bulanan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak langsung dari pengelolaannya sendiri. Dalam penelitian ini diperoleh data sekunder dari *annual report* website resmi pada Otoritas Jasa Keuangan yang didalamnya terdapat Statistik Perbankan Syariah yang berupa data Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan laba bersih.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Peneliti memperoleh data dalam penelitian ini yang berasal dari jurnal, artikel, skripsi, ataupun penelitian terdahulu dan dari data Statistik Perbankan Syariah periode Januari 2018 – Desember 2021.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.²⁰ Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm.59

3.6.1 Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab dari berubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).²¹ Variabel independen atau selanjutnya bisa disebut variabel X dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1.1 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank umum syariah kepada nasabah.

3.6.1.2 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah.

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel yang diperoleh dari variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profit bank umum syariah dengan menggunakan Laba Bersih. Laba Bersih dipilih karena Laba Bersih merupakan keuntungan sebuah perusahaan yang telah dikurangi pajak-pajak atau beban-beban lainnya. Selanjutnya Laba dapat disebut sebagai variabel Y.

3.7 Definisi Operasional dan Variabel Pengukuran

Tabel 3.2

Definisi Operasional dan Variabel Pengukuran

Variabel	Definisi	Skala Pengukuran
----------	----------	------------------

²¹ Ibid..., hlm.59

Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> merupakan pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Imam Mustofa (2016)	Skala Nominal
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i> merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Wangsawidjaja (2012)	Skala Nominal
Laba Bersih	Keuntungan semua pendapatan dalam suatu periode tertentu dan dikurangkan dari beban pajak penghasilan. (Kasmir 2014)	Skala Nominal

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data sebagai berikut:

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik adalah dimana hasil regresi telah memenuhi asumsi-asumsi regresi maka nilai estimasi yang diperoleh akan bersifat BLUE (*Best, Linear, Unbias, Estimator*) atau tidak bias. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.8.1.1 Uji Normalitas

Merupakan salah satu uji model regresi dengan variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati dengan normal.

Dalam uji normalitas terdapat hasil dengan melihat grafik, tabel, ataupun histogram. Dengan melihat hasil pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* bahwa apabila sig (2-tailed) dari residual untuk Variabel (X) dan Variabel (Y) pada data tersebut nilai sig(2-tailed) > 0,05 (5%) tingkat probabilitas signifikannya maka data tersebut dapat dikatakan Normal.

Normalitas data merupakan hal yang penting karena dengan data yang terdistribusi normal maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi

3.8.1.2 Uji Multikolinearitas

Dalam model ini akan terjadi korelasi linear yang sempurna atau eksak dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Berarti, bahwa uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi pada variabel tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terdapat masalah multikolinearitas. Jadi, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen yaitu Pembiayaan *Mudharabah*, dan Pembiayaan *Murabahah*.

Untuk mendeteksi adanya Multikolinearitas dengan melihat R Square yang sangat tinggi tetapi diikuti dengan nilai *t* individual yang rendah (*coefficients*) dan pada nilai tolerance serta *variance impression factor* (VIF) akan berada di luar daerah atas dan bawah. Apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan $VIF \leq 10$, maka variabel bebas dalam penelitian ini tidak memiliki masalah Multikolinearitas yang serius dengan variabel bebas lainnya. Sedangkan, apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan $VIF \geq 10$, maka variabel bebas dalam penelitian ini memiliki masalah Multikolinearitas yang serius.

3.8.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola atau grafik pada hasil estimasi regresi. Apabila titik-titik menyebar diatas sumbu 0 dan tidak membentuk pola tertentu maka data penelitian ini tidak terkena penyakit heteroskedastisitas. Sedangkan apabila hasil tersebut membentuk pola tertentu maka dipastikan terkena penyakit heteroskedastisitas.

Kemudian, apabila probabilitas R square $>$ dari 0,05 maka model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya. Apabila model tersebut terkena heteroskedastisitas, maka harus menggunakan transformasi logaritma natural (ln) dengan cara membagi persamaan regresi dengan variabel independen yang mengandung heteroskedastisitas.

Berbagai macam uji heteroskedastisitas yaitu dengan uji Glejser dan dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$).

Dasar pengambilan keputusannya adalah, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.1.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain yang akan terjadi pada *time series*. Asumsi kebebasannya autokorelasi ditunjukkan oleh nilai e yang mempunyai rata-rata 0 dan variannya konstan (kecil). Sebab terjadinya autokorelasi adalah kesalahan dalam pembentukan model, tidak memasukkan variabel yang

penting, manipulasi data, dan menggunakan data yang tidak empirik.

Dari hasil estimasi regresi dapat dilihat pada uji *Langrange Multiplier* (LM Test) atau yang disebut dengan uji *Breush-Godfrey* dengan membandingkan nilai probabilitas R square dengan probabilitas sebesar 0,05. Apabila probabilitas R square > 0,05 maka model tersebut tidak autokorelasi. Sedangkan apabila probabilitas R square < 0,05 maka model tersebut dapat autokorelasi.

3.8.2 Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan program *Statistic Product and Service Solution* (SPSS) agar mudah dalam pengolahan data. Model yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel independen seluruhnya terhadap variabel dependen yang ada dengan menggunakan Regresi Linear Berganda. Regresi linear berganda adalah analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya (positif atau negatif) dan seberapa besar pengaruhnya serta untuk memprediksi nilai variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Regresi linear berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen yang dimasukkan dalam model. Dalam regresi linear berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi tersebut..Dengan menggunakan model ekonometrika:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Nilai variabel dependen (Laba Bersih)

α = Konstanta Persamaan Regresi

β_1 - β_3 = Koefisien Variabel Independen

X₁ = Pembiayaan *Mudharabah*

X₂ = Pembiayaan *Murabahah*

E = *Error*, Variabel pengganggu atau variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dalam penelitian (keseluruhan residual).

3.8.3 Uji Ketetapan Model

3.8.3.1 Uji F

Uji F pada statistic dapat menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model dapat mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Koefisien regresi yang diuji ini dapat dilihat pada tabel ANOVA. Tabel tersebut untuk mengetahui taraf signifikansi dari regresi dengan kriteria yang ditentukan berdasarkan uji F dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} . Untuk menentukan F_{tabel} adalah dengan melihat derajat bebas (df) untuk penyebut atau biasa dikenal dengan df_1 , dan untuk pembilang sendiri dikenal dengan df_2 . Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada nilai signifikansi ($\alpha = 5\%$) pada tingkat derajat 5% (setiawan dan Kusri, 2010:63). Kriteria pengambilan keputusan mengikuti aturan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansinya $> \alpha$ atau $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka variasi dari model regresi tidak berhasil atau variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh secara bersama-sama.

- Jika nilai signifikansinya $> \alpha$ atau $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka variasi dari model regresi berhasil atau variabel-variabel tersebut berpengaruh secara bersama-sama.

3.8.3.2 Uji Determinasi Model (R Square)

Uji Determinasi (R Square) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat dan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kecocokan garis regresi yang dapat terbentuk pada data hasil penelitian.

Pada uji ini dapat dilihat hasilnya pada tabel *Model Summary* menjelaskan tentang nilai R yang merupakan symbol dari nilai koefisien korelasi pada Uji Determinasi Model. Melalui tabel tersebut juga dapat diketahui nilai R square yang menunjukkan seberapa baik dan bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Apabila *Adjusted R Square* (R^2) $> 50\%$ maka nilai tersebut berpengaruh oleh variabel-variabel yang diuji, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Maka model tersebut dapat dikatakan bagus dan berarti pemilihan variabel yang diuji tepat. Semakin besar nilai (R^2) digunakan (mendekati 1), maka ketetapanya dikatakan semakin baik. Nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila ada penambahan atau pengurangan variabel independen (Astuti, 2014: 64)

3.8.3.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dapat digunakan untuk menguji korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian dan dapat digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (Independen) secara masing-masing parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Dependen) pada tingkat signifikansi 0,05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan.

Apabila probabilitas $> \alpha$ 5% maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan, apabila probabilitas $< \alpha$ 5% maka variabel bebas tersebut dikatakan signifikan atau dapat mempengaruhi variabel terikat.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, dimana kegiatan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah mulai beroperasi sejak tahun 1992 di Indonesia.

Pada tahun 1998, upaya pendirian bank syariah di Indonesia telah dilakukan dengan mengeluarkan paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang memiliki tugas untuk mengatur deregulasi industri perbankan syariah di Indonesia. Pada saat itu, para ulama telah berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga tetapi tidak ada satupun hukum yang dapat dirujuk kecuali dengan adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah itu dikeluarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan perbankan syariah dan konvensional, serta memperkenankan bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah. Sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Bank Umum Syariah meliputi, menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan berdasarkan akad mudharabah

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan yang lain sebagainya. Berikut merupakan sejarah singkat mengenai beberapa bank dari 14 bank yang menjadi objek penelitian

4.1.1. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mana dalam sejarahnya perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh. Bank Aceh Syariah bermula dari Perseroan Terbatas bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 7 September 1957. Dasar hukum Bank Aceh Syariah dalam menjalankan usahanya adalah Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.03/2016 tentang Pemberian Izin Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah.

Struktur organisasi Bank Aceh Syariah terdiri atas Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Struktur Dewan Direksi Bank Aceh Syariah terdiri atas Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Bisnis, Direktur Dana dan Jasa, dan Direktur Kepatuhan. Divisi pada Bank Aceh Syariah terdiri atas ; Divisi Keuangan dan Akuntansi, Divisi Teknologi Informasi, dan Divisi Umum berada di bawah Direktur

Operasional. Divisi Pembiayaan, Divisi Produk & Layanan dan UKM Center berada di bawah Direktur Bisnis. Divisi Treasury Dana & Jasa, Divisi Sumber Daya Insani, Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Aset berada di bawah Direktur Dana dan Jasa. Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah Direktur Kepatuhan. Divisi SKAI, Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Perencanaan Strategis, dan PMO berada di bawah Direktur Utama. Disamping itu terdapat beberapa komite ; Komite Manajemen Risiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Pembiayaan Besar, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Penyelesaian Pembiayaan, ALCO, Komite Sumber Daya Insani, Komite Barang dan Jasa serta Komite Penempatan Dana Investasi yang seluruhnya berada dibawah kendali Direktur Utama.

4.1.2. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah

Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya;

2. Disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.
4. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.

Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh Bapak H.Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank NTB Syariah. Dan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan periode masa jabatan hingga saat ini tahun 2021 Bapak H. Kukuh Rahardjo sebagai Direktur Utama untuk periode tahun 2018-2022.

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999. Peraturan dan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan status tersebut antara lain:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat No. 07 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999;
2. Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.05 tanggal 21 April 1999;
3. Akta Pendirian No.22 tanggal 30 April 1999 dihadapan Samsaimun,SH pengganti Abdullah,SH., Notaris di Mataram;
4. Surat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No.C.8225.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999;
5. Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut telah dirubah sesuai Akta Perubahan No. 03 tanggal 03 Maret 2008, dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram;
6. Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI sesuai Surat Keputusan No.AHU.30716.AHA.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008;
7. Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut terakhir dirubah dengan Akta Nomor 53

tanggal 9 Desember 2011 dibuat dihadapan
Fikry Said, SH., Notaris di Mataram;

8. SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal
11 Januari 2012 Nomor: AHU-
01707.AH.01.02 Tahun 2012 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara
Barat;

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi Bank agar dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah, proses konversi yang membutuhkan waktu selama hampir 2 (tahun) melahirkan Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah menetapkan bahwa memberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubahan kegiatan

usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah.

Didirikan dengan tujuan untuk dapat menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat, memberikan semangat lebih bagi Bank NTB Syariah untuk dapat terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.

Model bisnis yang telah disusun, merumuskan segmen bisnis utama Bank dan bagaimana Bank bisa mewujudkan visi, misi, dan sasaran bisnisnya. Sebagaimana tercermin dalam visi Bank untuk menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat. Visi ini akan diwujudkan oleh Bank dengan memberikan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabah sehingga Bank dapat menjadi partner keuangan nasabah sepanjang masa, serta mencapai nilai tambah yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 50 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas dan 7 kantor pelayanan. Guna mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah 255 ATM yang

tersebar diseluruh kota/Kabupaten se-NTB. Bank NTB Syariah didukung oleh karyawan dan karyawan sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 1.433 orang.

4.1.3. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat

Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh

jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

4.1.4. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7

November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62. Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

4.1.5. Bank BRI Syariah

Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat Nomor :10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan

prinsip-prinsip syariah. Hadirnya BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo tersebut menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Adanya kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember tahun 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (spin off process) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. Sampai saat ini, BRI Syariah telah menjadi bank syariah yang ketiga terbesar berdasarkan jumlah asetnya. BRI Syariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus di segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan Perbankan.

Berdasarkan penjabaran visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah bersinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

4.1.6. Bank Jabar Banten Syariah

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki

10 (sepuluh) kantor cabang, kantor cabang pembantu 53 (lima puluh tiga), 3 Mobil Kas Keliling, jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 77.000 jaringan ATM Bersama.

4.1.7. Bank BNI Syariah

Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal


berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan dengan cara pembagian hasil usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan saat awal perjanjian. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang bersedia memberikan modal pembiayaan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan suatu proyek usaha nasabah. Nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola proyek usahanya tanpa campur tangan *shahibul mal*. Bagi hasil yang kemudian akan diterima oleh bank syariah dalam bentuk penyaluran pembiayaan *mudharabah* ini akan mempengaruhi laba bersih, meskipun volume pembiayaan *mudharabah* ini cenderung turun akan tetapi pembiayaan dengan basis bagi hasil ini merupakan akad yang utama dalam ekonomi syariah. Berikut ini merupakan grafik perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* dalam periode Januari 2018 – Desember 2021, yaitu :

Gambar 4.1
Grafik Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* pada tahun
2018-2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan-Statistik Perbankan Syariah tahun 2018-2021
 data yang sudah diolah (www.ojk.go.id)

Dalam gambar diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2020 terjadi penurunan Pembiayaan *Mudharabah*. Hal tersebut dapat dikarenakan tingginya resiko dalam pembiayaan *mudharabah* ini, karena dalam pembiayaan *mudharabah* modal 100% berasal dari satu pihak dimana dalam hal ini bank adalah sebagi pemilik modal. Pembiayaan *mudharabah* termasuk kedalam akad dengan pola bagi hasil yang untung atau ruginya belum bisa dipastikan tergantung pada usaha yang dijalankan oleh nasabah penerima pembiayaan. Sehingga kemungkinan bank lebih sedikit dalam menyalurkan dananya dengan akad *mudharabah*.


Nilai pembiayaan *mudharabah* tiap tahunnya mengalami penurunan. Pembiayaan *mudharabah* terendah dicapai pada bulan Desember tahun 2021.

4.2.2 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayan dengan sistem jual beli yang dilakukan oleh bank syariah dengan

memberikan informasi kepada pembeli atau nasabah mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh bank syariah sebagai penjual. Dalam pembiayaan ini, bank syariah sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian bank syariah menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Nasabah bisa mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicilan. Margin keuntungan yang kemudian akan diterima oleh bank syariah ini mempengaruhi laba bank syariah. Pembiayaan murabahah ini cenderung meningkat tiap tahunnya, meskipun tidak drastis akan tetapi pembiayaan murabahah juga berperan dalam perolehan profit suatu bank syariah. Berikut ini merupakan grafik perkembangan pembiayaan *murabahah* dalam periode Januari 2018 – Desember 2020.

Gambar 4.2
Grafik Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* pada tahun
2018 – 2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan-Statistik Perbankan Syariah tahun 2018 – 2021 data yang sudah diolah (www.ojk.go.id)

Dapat dilihat pada gambar grafik diatas bahwa pemyaluran pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimulai pada tahun 2018 sampai dengan 2021 yang mengalami peningkatan cukup baik. Penyaluran dana dengan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2019 ini yang tertinggi Rp. 143.260 Milyar. Peningkatan peyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan pola jual beli dimana keuntungan yang akan diterima oleh bank syariah sebagai penjual sudah pasti. Karena margin keuntungan sudah ditentukan diawal dengan kesepakatan bersama dengan nasabah sebagai pembeli. Sehingga pembiayaan *murabahah* ini bisa dikatakan pembiayaan dengan resiko yang cukup minim melihat meningkatnya jumlah pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya, juga menjadi pembiayaan yang tertinggi pertama diantara pembiayaan yang lainnya.

4.2.3 Laba Bersih

Laba Bersih diartikan sebagai keuntungan semua pendapatan dalam suatu periode tertentu dan dikurangkan dari beban pajak penghasilan. Semakin tinggi tingkat pembiayaan, maka pendapatan akan meningkat dan dibarengi dengan laba yang

semakin meningkat (Kasmir, 2014). Adapun konsep laba yaitu selisih pendapatan lebih besar dari pada beban. Jika selisih pendapatan lebih kecil dari pada beban, maka itu adalah rugi, dan jika pendapatan sama besar dengan jumlah beban yang dikeluarkan, maka itu adalah impas (*Break Even Point*). Berikut adalah gambaran perkembangan laba bersih dari periode Januari 2018 - Desember 2021, yaitu:

Gambar 4.3

Grafik Perkembangan Laba Bersih pada tahun 2018-2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan-Statistik Perbankan Syariah tahun 2018-2021 data yang sudah diolah (www.ojk.go.id)

Dapat dilihat pada gambar grafik diatas bahwa laba bersih bank umum syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 73,33 milyar. Pada tahun 2018, 2019, dan 2021 selalu mengalami kenaikan yang cukup baik.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang variabel data setiap variabel-variabel penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Data tersebut meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan

yaitu Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel independen, sedangkan Laba adalah variabel dependen dalam penelitian ini.

Tujuan dilakukannya analisis statistik deskriptif adalah pengolahan dan penyajian data secara umum dan apa adanya tanpa menarik sebuah kesimpulan.

Tabel 4.1
Hasil Output Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Pembiayaan Mudharabah	48	3629	6577	4926.73	808.689
Pembiayaan Murabahah	48	109346	143603	1.24E5	11223.303
Laba Bersih	48	32	4464	2069.15	1241.476
Valid N (listwise)	48				

Sumber: SPSS data sudah diolah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 data pengamatan periode bulan Januari Tahun 2018 sampai bulan Desember Tahun 2021. Pembiayaan Mudharabah mempunyai nilai minimal sebesar 3629 terjadi pada bulan Desember Tahun 2021, sedangkan nilai maksimal sebesar 6577 terjadi pada bulan Mei Tahun 2018. Pembiayaan Murabahah mempunyai nilai minimal sebesar 109346 terjadi pada bulan Januari Tahun 2018, sedangkan nilai maksimal sebesar 143603 terjadi pada bulan Oktober Tahun 2021. Untuk laba bersih nilai minimal sebesar 32 terjadi pada bulan Januari Tahun 2018, sedangkan nilai maksimal sebesar 4464 terjadi pada bulan Desember Tahun 2021. Hasil dari table diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata setiap variable lebih besar dari pada nilai standar deviasi, artinya bahwa penyebaran data dinilai baik.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.1.1 Uji Normalitas

Dalam uji normalitas terdapat hasil dengan cara melihat grafik, tabel, ataupun histogram. Dengan melihat hasil pada tabel *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* bahwa apabila sig (2-tailed) dari residual untuk Variabel (X) dan Variabel (Y) pada data tersebut nilai sig (2-tailed) > 0,05 (5%) tingkat probabilitas signifikannya maka data tersebut dapat dikatakan Normal.

Tabel 4.2
Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.03999447E2
Most Extreme Differences	Absolute	.182
	Positive	.115
	Negative	-.182
Kolmogorov-Smirnov Z		1.250
Asymp. Sig. (2-tailed)		.088

a. Test distribution is Normal.

Sumber: SPSS data sudah diolah

Pada tabel 4.1 *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat diketahui bahwa dalam sig (2-tailed) dari residual untuk Variabel Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), Pembiayaan *Murabahah* (X_2), Dan Variabel Profit atau Laba (Y) Memiliki nilai sebesar 0,088 atau 8,8% yang berarti data tersebut dapat dikatakan Normal, karena

dapat dilihat dari nilai sig (2-tailed) > 0,05 (5%) tingkat probabilitas signifikannya.

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel-variabel independen. Apabila terjadi korelasi pada variabel tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terdapat masalah multikolinearitas. Jadi, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen yaitu Pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pembiayaan_Mudharabah	.335	2.988
Pembiayaan_Murabahah	.335	2.988

a. Dependent Variable: Labar_Bersih

Sumber: SPSS data sudah diolah


Dari tabel 4.2 Coefficients diatas, dapat diketahui bahwa nilai VIF dari Pembiayaan Mudharabah (X_1) sebesar 2,988, dan Pembiayaan Murabahah (X_2) sebesar 2,988. Dari tabel tersebut berarti bahwa semua variabel nilai VIF nya < 10. Sedangkan untuk kolom *tolerance* masing-masing variabel Pembiayaan Mudharabah (X_1) sebesar 0,335 dan Pembiayaan Murabahah (X_2) sebesar 0,335 yang berarti bahwa dari kedua variabel tersebut nilai tolerance nya > 0,1. Dalam

uji ini diketahui bahwa apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,1$ maka data yang dipilih ini tidak mengalami atau tidak terjadi Multikolinearitas.

4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas merupakan keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji Heterokedastisitas dapat diketahui dengan cara melihat pola atau grafik pada hasil estimasi regresi. Apabila titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola yang jelas maka data penelitian ini tidak terkena penyakit heteroskedastisitas.

Gambar 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: SPSS data sudah diolah

Dapat dilihat dari gambar 4.3 *Scatterplot*, bahwa pada gambar diatas terlihat titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka data yang diuji tidak terkena penyakit heteroskedastisitas.

4.3.1.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Asumsi kebebasannya ditunjukkan oleh nilai e yang mempunyai rata-rata 0 dan variannya konstan (kecil). Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test). Pengambilan keputusan pada uji *Durbin Watson* adalah jika $DW < DL$ maka H_0 ditolak, atau berarti terjadi autokorelasi. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi *Durbin-Watson*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.556 ^a	.309	.278	1054.721	.750

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: SPSS data sudah diolah

Dari Model Summary diatas dapat diketahui bahwa Durbin-Watson (DW) sebesar 0,750. Karena nilai $DW < DU$ (dengan nilai sebesar 1.628) maka data ini terdapat autokorelasi positif. Namun, hal ini dapat diatasi dengan melakukan transformasi *Cochrane Orcutt*. Untuk melakukan transformasi tersebut, maka sangat dibutuhkan Koefisien Rho atau nilai Rho.

Tabel 4.5

Hasil Koefisien Rho

Coefficients^{a,b}

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Lag_e	.614	.117	.613	5.266	.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber: SPSS data sudah diolah

Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat pada kolom B terdapat nilai sebesar 0,614 maka nilai itulah yang disebut dengan Koefisien Rho. Untuk selanjutnya akan dilakukan transformasi *Cochrane Orcutt*.

Tabel 4.6

Hasil Uji Transformasi *Cochrane Orcutt*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.381 ^a	.145	.106	822.06911	1.921

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan_Murabahah, Pembiayaan_Mudharabah

b. Dependent Variable: Labar_Bersih

Sumber: SPSS data sudah diolah

Setelah dilakukan uji *Cochrane Orcutt*, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,921 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari nilai DU (1,628), Dan lebih kecil dari nilai 4-DU (2,372). Maka kesimpulannya adalah bahwa data tersebut dapat digunakan atau tidak terkena autokorelasi setelah dilakukan transformasi *Cochrane Orcutt*.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya (positif atau negatif) dan seberapa besar pengaruhnya serta untuk memprediksi nilai variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Analisis regresi linear berganda hanya bisa dilakukan terhadap suatu fungsi. Dengan syarat fungsi memiliki persamaan, variabelnya tidak bisa dibolak balik, memiliki hubungan tingkah laku bukan hubungan pasti, serta memiliki pengaruh variabel independen dan variabel dependen harus berlandaskan teori.

Tabel 4.7
Hasil uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6544.147	3274.981		-1.998	.052
	Pembiayaan_Mudharabah	.894	.613	.352	1.459	.152
	Pembiayaan_Murabahah	.119	.047	.609	2.528	.015

a. Dependent Variable: Labar_Bersih

Sumber: SPSS data sudah diolah

Persamaan regresi linear berganda dengan 3 variabel independen diatas, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Nilai-nilai koefisien dapat dilihat pada output tabel *Coefficients* dan akan dimasukkan ke dalam persamaan, yaitu:

$$Y = -6544.147 + 0.894X_1 + 0.119X_2$$

➤ Konstanta

Dari tabel *coefficients* diatas dapat dilihat bahwa konstantanya sebesar -6544.147 yang artinya jika Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* nilainya (0) maka profit nya negatif yaitu -6544.147.

➤ Koefisien β_1

Dari tabel Coefficients diatas dapat dilihat bahwa koefisien β_1 sebesar 0,894 yang artinya jika Pembiayaan *Mudharabah* ditingkatkan sebesar Rp 1 dengan asumsi variabel lainnya tetap maka profit bank umum syariah nilainya akan bertambah sebesar 0,894.

➤ Koefisien β_2

Dari tabel Coefficients diatas dapat dilihat bahwa koefisien β_2 sebesar 0,119 yang artinya jika pembiayaan *murabahah* ditingkatkan sebesar Rp 1 dengan asumsi variabel lainnya tetap maka profit bank umum syariah akan bertambah sebesar 0,119.

4.3.4 Uji Ketetapan Model

4.3.3.1 Uji Determinasi Model (R Square)

Uji Determinasi (R Square) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat dan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kecocokan garis regresi yang dapat terbentuk pada data hasil penelitian. Uji R^2 atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besarkah presentase sumbangan pengaruh varaiabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada uji ini dapat dilihat hasilnya pada tabel *Model Summary* menjelaskan tentang nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi pada Uji Determinasi Model.

Tabel 4.8
Hasil Uji Determinasi Model

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.381 ^a	.145	.106	822.06911

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan_Murabahah, Pembiayaan_Mudharabah

b. Dependent Variable: Laba_Bersih

Sumber: SPSS data sudah diolah

Berdasarkan Model Summary diatas, akan diketahui nilai Adjusted R Square yang menunjukkan seberapa baik dan bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dapat diketahui bahwa pada tabel tersebut pada kolom Adjusted R Square (R²) memiliki nilai sebesar 0,106 atau 10,6% yang berarti bahwa nilai tersebut Kurang dari 50% tingkat probabilitas maka nilai tersebut berpengaruh antara variabel-variabel yang diuji dan sisanya sebesar 0,894 atau 89,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.3.3.2 Uji F

Uji F pada statistik dapat menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model dapat mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Koefisien yang diuji ini dapat dilihat pada tabel ANOVA. Tabel tersebut untuk mengetahui taraf signifikansi dari regresi dengan kriteria yang ditentukan berdasarkan uji F dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} . Untuk menentukan

F_{tabel} adalah dengan cara melihat derajat bebas (df) untuk penyebut atau bisasa dikenal dengan df_1 , dan untuk pembilang sendiri dikenal dengan df_2 .

Tabel 4.9
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5050644.422	2	2525322.211	3.737	.032 ^a
	Residual	2.974E7	44	675797.616		
	Total	3.479E7	46			

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan_Murabahah, Pembiayaan_Mudharabah

b. Dependent Variable: Laba_Bersih

Sumber: SPSS data sudah diolah

Dari ANOVA tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3.737 dengan tingkat signifikansinya 0.032 sedangkan pada nilai F_{tabel} sebesar 3,20 didapat dari df_1 dengan nilai 2 dan df_2 dengan nilai 44 dengan probabilitas 0,05. Berarti bahwa $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dan nilai sig < 0.05 maka model regresi ini berhasil atau masing-masing variabel (X) yaitu Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel (Y) yang diukur dengan Laba bersih.

4.3.3.3 Uji t

Uji t dapat digunakan untuk menguji korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini dan dapat digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial atau individu variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat

signifikansi 0.05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Apabila probabilitas $> \alpha$ 5% maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila probabilitas $< \alpha$ 5% maka variabel bebas tersebut dikatakan signifikan atau dapat mempengaruhi variabel terikat. Selain itu, apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dan begitupun sebaliknya.

Tabel 4.10
Hasil Uji Parsil (uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6544.147	3274.981		-1.998	.052
Pembiayaan_Mudharabah	.894	.613	.352	1.459	.152
Pembiayaan_Murabahah	.119	.047	.609	2.528	.015

a. Dependent Variable: Laba_Bersih

Sumber: SPSS data sudah diolah

Dapat dilihat pada tabel 4.10 *Coefficients* tersebut diatas bahwa nilai t_{hitung} variabel X1 (Pembiayaan *Mudharabah*) sebesar 1.459, variabel X2 (Pembiayaan *Murabahah*) sebesar 2.528 Dalam t_{tabel} dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan $df = n-k-1$ atau $46-3-1$ (k adalah jumlah variabel independen) dan didapat t_{tabel} sebesar 2,01669. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Pembiayaan *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap variabel laba bersih. Sedangkan variabel

Pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh terhadap variabel profit.

Selain itu, berdasarkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (0,152) berarti bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1) tidak signifikan terhadap laba bersih dan variabel pembiayaan *murabahah* (0,015) berarti bahwa variabel pembiayaan *murabahah* (X_2) signifikan terhadap laba bersih.

4.4 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.4.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1.459 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2.01669 dengan signifikansi sebesar 0,152. Artinya bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Sari (2022), Ningsih (2019), Permata (2018) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profit. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih karena pembiayaan *mudharabah* masih kurang diminati dalam perbankan syariah. Hal inilah yang mengurangi resiko tinggi akibat adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan. Tetapi, pembiayaan *mudharabah* tetap mempunyai pengaruh terhadap profit atau laba meskipun itu sedikit.

4.4.2 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pada variabel pembiayaan *murabahah* diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,460 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,035 dengan signifikansi sebesar 0,000. Berarti bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profit bank umum syariah di Indonesia. Hal ini berarti bahwa jika pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah tinggi maka akan menaikkan profit bank umum syariah, dan begitupun sebaliknya. Jika pembiayaan *murabahah* yang disalurkan rendah maka akan menurunkan profit bank umum syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pertiwi dan suryaningsih, lestari dan cahyono, serta dharma dan pristianda yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan produk perbankan syariah dengan prinsip jual beli memberikan kontribusi terhadap profit bank umum syariah dari margin yang diperoleh pada setiap pembiayaan yang disalurkan. Hal ini menyebabkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profit bank umum syariah di Indonesia.

4.4.3 Pengaruh Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 3.737 dengan tingkat signifikansinya 0.032 sedangkan pada nilai F_{tabel} sebesar 3,20 didapat dari df_1 dengan nilai 2 dan df_2 dengan nilai 44 dengan probabilitas 0,05. Berarti bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig < 0.05$ maka model regresi ini berhasil atau

masing-masing variabel (X) yaitu Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel (Y) yang diukur dengan Laba bersih.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizqiyanti (2017), Hasibuan (2019), Permata (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap laba bersih. Hal ini dikarenakan hubungan antar variabel saling berkaitan, pembiayaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia di atas dapat disimpulkan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2021 dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,152 > 0,05$ serta untuk hasil t_{hitung} diperoleh $1.459 < 2.01669$. itu artinya bahwa banyaknya laba bersih yang diperoleh Bank Umum Syariah di Indonesia tidak dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah*.
2. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2021 dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$ serta untuk hasil t_{hitung} diperoleh $2.528 > 2.01669$. itu artinya bahwa banyaknya laba bersih yang diperoleh Bank Umum Syariah di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah*.
3. Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh secara bersama-sama terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2021 dapat dilihat dari nilai F_{tabel} sebesar $3.737 > F_{hitung}$ 3.20. itu artinya bahwa banyaknya laba bersih yang diperoleh Bank Umum Syariah di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh pembiayaan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah variabel ataupun jumlah data runtun waktu yang akan diteliti, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih terpercaya dan akurat, dan diharapkan menambah objek penelitian.
2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti pembiayaan mudharabah dengan konsep kualitatif, untuk mengetahui mengapa pembiayaan denan akad mudharabah sudah jarang digunakan di Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Bagi perbankan syariah apabila menginginkan jumlah profitabilitas yang lebih baik, sesuai dengan hasil penelitian ini maka pihak bank syariah harus meningkatkan jumlah pembiayaan dengan pola jual beli sebagai hasil yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah atau bisa saja bank syariah menyalurkan dananya kedalam pembiayaan dengan pola lain selain yang ada dalam penelitian ini.
4. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan untuk selalu mengatur dan mengawasi jalannya operasional pembiayaan di bank syariah; untuk dapat membuat peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pembiayaan, yang tidak hanya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Muhammad Rizal, *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014”*, 2016, Jurnal Profita
- Agza Yunita, dkk, *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”*, 2017, Iqtishadia, Volume 10 Nomor 1
- Anjani Rivalah, *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015”*, 2015, Syariah Paper Accounting FEB UMS
- Ascarya, *“Akad & Produk Bank Syariah”*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Azhar Ian, dkk, *“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan nonPerforming Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonsia Periode 2012-2014)”*, 2016, Jurnal ASET (Akuntansi Riset), Vol 8 No 1
- Badri Sutrisno, *“Metode Statistika untuk Penelitian Kuantitatif”*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012)
- Dharma Yulius, dkk, *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012-2016”*, 2018, Jurnal Ekonomika Indonesia, Universitas Malikussaleh Aceh, Vol 7 No 02
- Faradilla Cut, dkk, *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”*, 2017, Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, ISSN 2302-0164

- Haq Nadia Arini, “*Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*”, November 2015, Perbanas Review, Volume 1 Nomor 1
- Hariato, Syawal, “*Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*”, 2017, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 7
- Indriyani, Laela Qodriasari, “*Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2013*”, 2014, Lembaga Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Lestari, Uun Tri Muji, dkk, “*Benarkah Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Terhadap Profitabilitas*”, 2019, Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya, Vol 2 No 2
- Muchson, “*Statistik Deskriptif*”, (Bogor: Guepedia, 2017)
- Permata Dwi Inti Russley, dkk, “*Analisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)*”, Juli 2014, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 12 No 1
- Pertiwi Annisa Dharma, dkk, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah*”, 2018, Jurnal ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya, Vol 1 No 2
- Rahayu Yeni Susi, dkk, “*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)*”, April 2016, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.33 No.1

- Reinissa, *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk”*, 2013, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang
- Rizkika Refi, dkk, *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Selama Tahun 2012-2015)”*, Desember 2017, e-Proceeding of Management, Vol 4 No 3
- Sari Dewi Wulan, *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia periode Maret 2015 – Agustus 2016)”*, juli 2017, Accounting and Management Journal, Vol 1 No 1
- Sari Nurma Indah, Airin Nur Aini, *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah terhadap laba bersih (studi kasus pada Bank BRI Syariah Tahun 2016-2020)”*, Juli 2022, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Volume 10 No 2, hlm.3
- Sugiyono, *“Metodologi Penelitian Bisnis”*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Wangsawidjaja, A.Z, *“Pembiayaan Bank Syariah”*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Yesi, Oktriani, *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas”*, 2012, Lembaga Penerbit Universitas Siliwangi Tasikmalaya

LAMPIRAN

A. Tabel Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2018-2021

Blm-Thn	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Istishna	Ijarah	Qardh
Jan-18	6211	55233	109346	18	2622	5458
Feb-18	5936	56046	109382	18	2832	5372
Mar-18	6333	57060	110159	14	2874	5657
Apr-18	6402	57360	110708	17	2901	6008
Mei-18	6577	58511	111309	18	2962	5919
Jun-18	6175	57752	109769	17	2939	5593
Jul-18	6042	58617	110295	17	2996	5786
Ags-18	5840	60221	110522	16	2980	6312
Sep-18	5612	61028	115593	16	3085	6207
Okt-18	5869	60884	115229	16	3074	6453
Nov-18	5699	62079	115654	16	3236	6517
Des-18	5477	65100	115253	15	3071	6839
Rata-rata	6014.417	59157.58	111934.9	16.5	2964.333	6010.083
Jan-19	5307	63923	114985	15	3217	6685
Feb-19	5203	65773	114908	14	3140	6376
Mar-19	5229	69041	115740	13	3117	6419
Apr-19	5282	69646	116248	14	3130	6694
Mei-19	5427	71005	117136	13	3144	7704
Jun-19	5225	72811	117335	12	3123	7777
Jul-19	5087	72591	117756	12	3105	7741
Ags-19	5051	72666	118589	12	3154	7596
Sep-19	5177	75859	119916	12	3208	8027
Okt-19	4941	76662	119624	12	3117	8604
Nov-19	5056	78363	120019	11	3090	7956
Des-19	5413	81343	121041	11	3066	8800

Rata-Rata	5.199,833	72.473,58	117.774,8	12,58	3.134,25	7.531,58
Jan-20	5110	79821	120825	10	3144	8909
Feb-20	4998	79550	121957	10	3162	8877
Mar-20	4878	82350	122276	10	3124	9172
Apr-20	4671	82904	121922	10	3058	8907
Mei-20	4451	84184	124125	10	2938	8544
Jun-20	4319	85409	126439	9	2849	7995
Jul-20	4104	85987	128546	9	2756	7463
Ags-20	4137	85634	129622	7	2693	7658
Sep-20	4376	86706	132132	7	2688	8527
Okt-20	4187	87145	133436	7	2714	9051
Nov-20	4370	88240	135004	6	2711	9549
Des-20	4098	88901	135430	6	2696	9401
Rata-Rata	4.474,917	84.735,92	127.642,8	8,41	2.877,75	8.671,08
Jan-21	3932	88171	135876	6	2686	9301
Feb-21	4235	87490	136261	6	2673	9215
Mar-21	4302	89523	136421	6	2678	9185
Apr-21	4195	89201	138831	6	2636	9419
Mei-21	3942	89151	139247	6	2616	9266
Jun-21	4162	90191	140305	5	2612	9549
Jul-21	4038	90676	140134	5	2572	8906
Ags-21	4040	90741	140853	5	2466	8375
Sep-21	4030	92727	142337	5	2418	8940
Okt-21	3852	91895	143603	5	2312	9031
Nov-21	3856	86656	141388	4	2080	8485
Des-21	3629	90701	143260	4	2022	8800
Rata-Rata	4.017,75	8.9760,25	139.876,3	5,25	2.480,917	9.039,33

B. Tabel Laba Bersih Tahun 2015-2019

Bulan	2018	2019	2020	2021
Jan	32	283	403	414
Feb	216	514	803	875
Mar	626	865	1.202	1.374
Apr	857	1193	1.371	1.820
Mei	1145	1530	1.605	2.277
Jun	1434	1905	1.840	2.772
Jul	1626	2234	2.061	3.197
Ags	1860	2601	2.352	3.660
Sept	2509	2962	2.683	4.108
Okt	2251	3300	2.995	3.705
Nov	2523	3695	3.300	4.194
Des	2806	4195	3.782	4.464
Rata-Rata	1.490,42	2.106,41	2.033,08	2.738,33

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas

Nama : Dewi Masitoh
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan/06 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan H.Abdullah RT 13/05 Samborejo
Kecamatan Tirto, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah

Nama Ayah : Nur Soleh
Nama Ibu : Maghfiroh
No. Tlp : 0851 7217 1998
E-mail : dewimasitoh831@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

1. MIS Pacar Tirto, Kab. Pekalongan, Tahun 2004 - 2010
2. SMP N 1 Tirto, Kab. Pekalongan, Tahun 2010 - 2013
3. MAN 1 Kota Pekalongan (ex MAN 2 Pekalongan), Kota Pekalongan,
Tahun 2013 - 2016